

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Tingkat kesadaran

Hukum diartikan sebagai jaringan nilai-nilai yang merupakan refleksi dari suatu masyarakat. Masalah nilai-nilai dalam hukum erat kaitanya dengan kesadaran hukum. Hal itu disebabkan kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau seharusnya ada. Kesadaran hukum dalam penulisan ini diartikan sebagai persepsi hukum individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama mungkin pula tidak dengan hukum yang berlaku.¹¹

Hukum dalam arti di sini menunjuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang di cita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi baik hukum yang tertulis. Ambil contoh hukum Islam dan hukum adat, walaupun hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal. Akan tetapi, adalah suatu kenyataan, kedua sistem hukum tersebut seringkali di jadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan hukum.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi

¹¹ Otje Salman, *kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 39.

internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Kesadaran hukum adalah setiap orang menaati aturan-aturan atau norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Agar kita dapat tertib dan teratur, seharusnya kita selalu mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia pengertian Kesadaran adalah keinsafaan atau keadaan mengerti. Sementara kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai –nilai yang terdapat di dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.¹²

Sudikno Mertokusumo mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. beliau menyatakan bahwa Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang .

Paul Scholten menyatakan bahwa Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pusaka Utama, 2008), h. 1199.



membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Terhadap empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu¹³:

- a) Pengetahuan hukum
- b) Pemahaman hukum
- c) Sikap hukum
- d) Pola perilaku hukum

Setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum sudah tentu bahwa hukum yang di maksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengatahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang di larang ataupun perilaku yang diperolehkan oleh hukum.

¹³ Op, Cit. Otje Salman



Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitanya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan. Sebagaimana di kemukakan Kutchnsky bahwa: Kenyataan asumsi tersebut tidak selalu benar, hal tersebut terbukti dari berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai Negara. Ambil contoh penelitian yang dilakukan di Inggris oleh Walker dan Argyle pada tahun 1964 tentang suicide act of 1961. Ternyata hanya 16% masyarakat Inggris yang tahu bahwa sejak Suicide Act ada, percobaan untuk bunuh diri bukanlah merupakan suatu kejahatan. Sebaliknya, berpendapat bahwa percobaan untuk bunuh diri merupakan tidak kejahatan.¹⁴

Pemahaman hukum dalam arti di sini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal.

¹⁴ Ibid., h, 40-41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitanya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Pemahaman hukum ini dapat di peroleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Bila demikian, hal ini tergantung pula bagaimanakah perumusan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut. Ambil contoh pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 terdapat kalimat “ istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri”. Pasal tersebut tampak belum jelas bagi keseluruhan masyarakat yang memiliki variasi pengetahuan yang berbeda-beda. Karena masalah dalam pasal tersebut adalah mungkin terdapat perbedaan mengenai kewajiban seorang istri antara satu orang dengan orang lainnya.

Sikap hukum adalah suatu kecendrungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum ditaati. Sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Pola prilaku hukum (legal behavior) adalah “...legalnya desired behavior. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Terdapat kaitan antara kesadaran hukum dengan kebudayaan hukum. Keterkaitan tersebut dapat dilihat bahwa kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap factor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat¹⁵. Ajaran kesadaran hukum lebih banyak memperlakukan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karenanya ajaraan kesadaran hukum lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Sistem nilai-nilai akan menghasilkan patokan-patokan untuk berproses yang bersifat psikologis, antara lain pola-pola berpikir yang menentukan sikap mental manusia, sikap mental yang pada hakikatnya merupakan kecendrungan untuk bertingkah laku, membentuk pola-pola perilaku maupun kaidah-kaidah.

Bila dianggap bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian suatu keadaan yang dicita-citakan ada lah adanya keselarasan dan keseimbangan antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa

¹⁵ Ibid., h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan hukum atau dilain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Nyatalah bahwa kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Jadi kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa apabila indikator-indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat mentaati ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, begitu pula sebaliknya, apabila derajat kesadaran hukumnya rendah, maka derajat ketaatan terhadap hukum juga rendah.

Apabila dipandang secara sempit, konsepsi kesadaran hukum seakan mansyaratkan terdapatnya peraturan-peraturan hukum terlebih dahulu sebelum kesadaran hukum timbul. Pemikiran tersebut tentu tidak salah apabila memang suatu peraturan telah ada sebelumnya. Dalam sudut pandang yang lebih luas, konsepsi ini dapat diterapkan dari dua titik pusat. Apabila titik pusat kesadaran hukum adalah peraturan-peraturan hukum, melalui konsepsi ini dapat dilihat sampai sejauh mna efektivitas peraturan-peraturan hukum tersebut dalam masyarakat. Sementara bila titik pusat kesadaran hukum adalah fakta-fakta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sosial, melalui konsepsi ini dapat dilihat proses pembentukan hukum dari fakta-fakta sosial tersebut.¹⁶

B. Kewarisan dalam Islam

1. Pengertian

Kewarisan berasal dari kata waris adalah bentuk isim fa'il dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa waritsun yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.¹⁷ dan di namakan juga fara'id, fara'id, yang berarti kadar atau ketentuan pembagian harta warisan untuk para ahli waris¹⁸. selain itu terdapat pula kata *tirkah*, yang berarti barang-barang peninggalan.¹⁹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kewarisan adalah hal yang berhubungan dengan waris atau kewarisan.²⁰

Sedangkan dalam literature Indonesia sering digunakan kata “waris” atau “warisan”, tetapi sebaiknya kata “kewarisan” saja yang harus digunakan. Alasannya dengan adanya awalan “ke” dan akhiran “an” jelas menunjukkan

¹⁶ *Ibid.*, h. 43.

¹⁷ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: Remaja Rosdakakarya, 2013), h. 1

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 93.

¹⁹ Sukris Samard, *Transender Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h.2

kata benda dan mempunyai makna yang berhubungan dengan mewarisi, dan mewariskan.

Ali Ash Shobuni menjelaskan bahwa pengertian waris adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak ataupun hak-hak menurut hukum syara'.²¹

Menurut Fuqaha' kewarisan menurut istilah diartikan dengan berbagai pendapat, antara lain:

1. Menurut Mazhab (Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) kewarisan adalah segala yang ditinggalkan oleh si mayit baik berupa harta benda atau hak-hak kebendaan dan non kebendaan.²²
2. Menurut Sayyid Muhammad Syatta, bahwa yang dimaksud dengan kewarisan adalah bagian yang ditentukan atau yang dikadarkan kepada ahli waris.²³
3. Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa kewarisan itu adalah sebagai pindahnya hak milik seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup.²⁴

²¹ M. Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa M. Sambuji Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1995), h. 4.

²² Fathurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Ma'arif, 1981), h. 38.

²³ Sayyid Al Bakri M. Syatta, *I'anatutt Thalibin*, (Kairo: Mustafa Al Babi Al Halbi) Jilid III, h. 224.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 35.

Selain istilah waaris terdapat pula istilah *faraidh*, dalam kitab I'anatut Thalibin disebutkan bahwasanya pengertian *faraidh* adalah:

والفرائض لغة التقدير وشرعا هذا نصيب مقدير للوارث

Artinya: “*Faraidh menurut bahasa adalah kadar atau ketentuan, dan menurut istilah yang dimaksud disini adalah bagian yang dikadarkan atau ketentuan bagi ahli waris*”.²⁵

Dari berbagai defenisi di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa kewarisan merupakan peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang berupa benda maupun hak-hak kebendaan dan non kebendaan, sehingga unsur esensial dari warisan adanya harta benda atau hak-hak menurut hukum syara' dan adanya ahli waris.

Harta benda yang dimaksud disini adalah segala kekayaan yang ditinggalkan oleh si mayyit yang dapat dilihat dalam wujud bendanya, seperti: rumah, sawah, ternak, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan adalah hubungan yang erat dengan harta maka dinilai sebagai harta, seperti: hak monopoli untuk untuk memberdayakan sumber air minum, irigasi, dan sebagainya. Semua ini dapat diwarisi kepada ahli waris.²⁶ Sedangkan mengenai hak-hak yang bukan bersifat kebendaan seperti: *khiyar* dalam jual beli atau pencabutan pemberian kepada orang lain, maka dalam hal ini masih dalam perselisihan para 'ulama.

²⁵ Muhammad Arif, *Ilmu Hukum Warisan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), h. 1

²⁶ Yusuf Musa, *At Tirkah Wal Mirast Fil Islam*, (Kairo: Darul Ma'arifah, 1960), h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Kewarisan

Kemudian jika ditelusuri dasar utama hukum kewarisan Islam, maka dapat didapati dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya:

a) Surat An-Nisa' ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

b) Surat An-Nisa' Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

c) Surat An-Nisa’ Ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”.

Disamping ayat-ayat Al-Quran yang mengatur tentang hukum tentang kewarisan ini, juga diatur dalam hadist-hadist Nabi. Diantara hadist-hadist Nabi SAW yang mengatur hukum kewarisan ini adalah:

a) Hadist Nabi SAW dari Ibnu Abbas menurut riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحقو الفرائض بالها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (رواه بخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: berikanlah bagian yang ditentukan didalam Al-Quran itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan selebihnya (sisanya) berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.²⁷

b) Hadis Nabi Muhammad SAW, dari ‘Imran bin Husain menurut riwayat Ahmad, yang berbunyi:

عن عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان ابن ابني مات فعالي ميراثه فقال لك السدس

Artinya: “Dari ‘Imran bin Husain sesungguhnya nabi Muhammad SAW bersabda: sesungguhnya cucu laki-laki saya telah meninggal

²⁷ Syaikh Faishal bi Abdul Azis, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 336

*dunia, apakah ada untuk saya harta peninggalannya? Nabi menjawab untukmu sebanyak 1/6”.*²⁸

Dari nash Al-Qur'an dan Hadist di atas, merupakan landasan utama dari adanya hukum kewarisan Islam. Selain dari kedua sumber yang disebutkan di atas masih terdapat lagi dasar hukum lain yang berasal dari ijtihad (ra'yu) dari sahabat dari para mujtahid terdahulu yang merupakan sumbangan yang tidak kecil nilanya terhadap pemecahan-pemecahan yang berhubungan dengan kasus-kasus kewarisan, yang belum dijelaskan oleh nash-nash shahih.

Hukum kewarisan Islam selain bersumber Al-Quran dan Sunnah Rasul. Islam juga mempunyai azas-azas tertentu dalam hal kewarisan, sebagai mana hukum kewarisan yang bersumber kepada pikiran manusia juga memiliki azas tertentu pula. Kewarisan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin memiliki beberapa azas, seperti: azas ijbari, azas bilateral, azas individual, azas keadilan, dan azas kewarisan karena kematian.²⁹

3. Azas-Azas Kewarisan Islam

Untuk lebih jelas mengenai azas-azas Islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Azas Ijabari

Dalam menjelaskan Azas Ijabari Amir Syarifuddin mengemukakan dua segi, dari segi jumlah dan dari segi orang yang akan menerima

²⁸ Ash Shan'any, *Subulus Salam*, (Beirut: Darul Fikr, 1991), Juz III, h. 99

²⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18.

peralihan harta tersebut. Dari segi jumlah telah ditentukan banyaknya dan harus dilaksanakan secara mengikat atau memaksa, sedangkan dari segi penerima warisan secara pasti telah ditentukan orang yang akan menerima harta warisan.³⁰

Azaz Ijabari ini didukung oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan pembagian harta warisan anak laki-laki. Begitu juga bagian ibu bapak, cucu laki-laki dan perempuan. Surat An-Nisa' ayat 12 menjelaskan bagian suami dengan bagian 1/2, 1/4, 1/8 dari harta warisan. Bagian saudara laki-laki maupun perempuan dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 176 yang menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris tersebut.

b. Azaz Bilateral

Muhammad Ali Daud mengatakan bahwa Azaz Bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan.³¹ Azaz Bilateral ini pengaturannya dapat dilihat pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

³⁰ *Ibid.* hal 13

³¹ Muhammad Ali Daud, *Azaz-azaz Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 126.

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki maupun anak perempuan mendapat harta warisan dari kedua belah pihak orang tuanya atau dari kerabatnya yang sudah meninggal dunia, maka ibu bapak mewarisi harta tersebut dan begitu juga dengan karib kerabatnya baik laki-laki maupun perempuan.

c. Azas Individual

Pada azas kewarisan individual “harta warisan dapat dibagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan”. Hazairin menjelaskan ciri-ciri azas individual adalah harta peninggalan yang dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris.³³

Dengan pengertian lain Amir syarifuddin menjelaskan: “Bahwa harta warisan dapat dibagikan untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta yang diwariskan dinyatakan dalam nilai tertentu yang dapat di bagi-bagi. Kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar yang telah ditentukan.”³⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qura'an dan Hadist*, (Jakarta: Tinta Mas, 1990), h. 15.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 21.

Kutipan di atas menggambarkan sistem kewarisan individual menunjukkan bahwa ahli waris berhak memiliki secara perorangan atas bagian harta yang telah ditentukan untuk dimiliki tanpa terikat oleh ahli waris lain.

d. Azaz Keadilan Berimbang

Azaz keadilan berimbang mengandung arti bahwa harus selalu terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.³⁵

Azaz keadilan berimbang pada prinsipnya tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama pada harta warisan. Hanya saja dalam segi jumlah terdapat perbedaan, laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ تِلْكَ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, 1995), h. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Secara umum kebutuhan laki-laki lebih banyak dari kebutuhan perempuan, karena itu laki-laki mempunyai tanggung jawab ganda, yaitu kewajiban terhadap dirinya dan keluarganya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَآ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: ”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa harta warisan yang diperoleh kaum laki-laki lebih banyak dari kaum perempuan. Dengan demikian terlihat adanya keseimbangan dalam kewarisan Islam antara hak yang harus diterima dengan tanggung jawab yang harus ditunaikan.

e. Kewarisan Semata Akibat Kematian. (waratsa)

Azas kewarisan akibat kematian berarti peralihan harta warisan setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia³⁶. Dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang kewarisan semata akibat kematian antara lain sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً

Artinya: “Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga”.

Pemakaian kata *waratsa* dalam ayat di atas, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa azas kewarisan sebagai akibat dari kematian, ini digali dari penggunaan kata *warast* yang banyak terdapat dalam ayat Al-Qur'an. Beberapa kali kata warisan dipakai, dari keseluruhan pemakaian ini terlihat bahwa peralihan harta warisan berlaku setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa “warisan” mengandung maksud peralihan harta setelah adanya kematian.

Dengan demikian dapat diambil pemahaman bahwa pemindahan harta seseorang kepada orang lain ditandai dengan adanya kematian, dengan demikian harta seseorang belum dapat dimiliki oleh orang lain sebelum terjadinya kematian. Dan orang-orang yang akan menerima harta tersebut

³⁶ Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunna*, (Surabaya: Al-Iklas, 1998), h. 13



berupa warisan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist dan pembagiannya.

4. Ahli Waris dan Haknya

Ahli waris dapat ditinjau berdasarkan jenis kelamin, dan haknya berdasarkan jenis kelamin dapat dikelompokkan menjadi jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Sedangkan berdasarkan haknya ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: *Zawil al-Furud*, *Asabah*, dan *Zawi al-Arham*.

a. Ahli waris berdasarkan jenis kelamin

Adapun ahli waris menurut jenis kelamin antara lain sebagai berikut Golongan ahli waris dari pihak laki-laki berjumlah 15 ahli waris³⁷:

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Ayah
4. Kakek shaheh (kakek kandung terus keatas dari pihak bapak)
5. Saudra laki-laki sekandung
6. Saudra laki-laki seayah
7. Saudra laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan)
9. Anak laki-laki dari saudara Laki-laki seayah (keponakan)

³⁷ Muhammad Ali as-Shaubuni, *Op. Cit*, h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah
11. Paman (dari pihak ayah) yang hanya seayah dengan ayah
12. Anak laki-laki dari paman sekandung
13. Anak laki-laki dari paman seayah
14. Suami
15. Laki-laki yang memerdekakan budak (mu'tiq)

Adapun golongan dari ahli waris pihak perempuan adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki terus kebawah, cicit dari cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek shaheh terus keatas (ibunya ibu, nenek dari pihak ibu)
5. Nenek shaheh terus keatas (ibunya ayah, nenek dari pihak ayah)
6. Saudari perempuan sekandung
7. Saudari perempuan seayah
8. Saudari perempuan seibu³⁸
9. Istri
10. Wanita yang telah memerdekakan budak (mu'tiqoh)

Jika mereka (ahli waris golongan perempuan) semua ada, maka mereka tidak mewarisi harta warisan kecuali 5 orang, yaitu: istri, anak

³⁸ Ade Fariz, *Fiqh Warist*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 28-29.

perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), ibu dan saudara perempuan sekandung.

Apabila semua ahli waris yang disebut diatas ada (ahli waris dari laki-laki maupun ahli waris perempuan), maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 orang, yaitu: suami/istri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

b. Ahli waris berdasarkan haknya

Di lihat dari segi haknya ahli waris di kelompokkan tiga golongan antara lain sebagai berikut:

1. Dzawi al-Furud

Zawi al-Furud adalah ahli waris yang bagiannya (besar kecilnya) sudah di tentukan dalam al- Qur'an yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ ³⁹.

Dan juga menurut Saleh Fauzan *dzawil furuudh* adalah ahli waris yang mempunyai bagian tertentu sebagaimana ditentukan oleh syara' yang tidak bisa bertambah kecuali dengan *rad* dan tidak dapat berkurang kecuali dengan '*aul*'⁴⁰. Kelompok ahli waris ini tercantum dalam Q.S an-Nisa' (4): 7,11, 12, 13, 34, 176. Mereka yang mendapatkan jelas bagian tertentu ini sebanyak delapan orang, ditambah dengan empat orang yang disebut dalam hadist rasullah, sehingga menjadi dua belas orang, mereka itu adalah:

³⁹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tinta Mas, 1968), h. 38

⁴⁰ Saleh Fauzan, *Fiqh sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 571.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan
- c) Ibu
- d) Ayah
- e) Kakek
- f) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah)
- g) Saudara perempuan sekandung
- h) Saudara perempuan seayah
- i) Saudar laki-laki seibu
- j) Saudra perempuan seibu
- k) Suami
- l) Istri

Adapun bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

- a) Ashabul furudh yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ ada lima⁴¹:
 - (1) Seorang Anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki
 - (2) Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki tanpa anak laki-laki dari anak laki-laki
 - (3) Seorang Saudara perempuan sekandung
 - (4) Seorang Saudara perempuan seayah
 - (5) Suami jika tidak memiliki anak atau cucu
- b). Ashabul furudh yang mendapatkan $\frac{1}{4}$ ada dua:

⁴¹ Wahba az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 336

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Suami jika istri memiliki anak atau cucu
- (2) Istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki
- c) Ashabul furudh yang mendapatkan **1/8**:
 - (1) Istri jika memiliki anak atau cucu
- d) Ashabul furudh yang mendapatkan **2/3** ada empat:
 - (1) Dua anak perempuan atau lebih tanpa anak laki-laki
 - (2) Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih tanpa cucu laki-laki dari anak laki-laki.
 - (3) Dua saudara perempuan sekandung atau lebih tanpa saudara laki-laki sekandung
 - (4) Dua saudara perempuan seayah atau lebih tanpa saudara laki-laki sekandung
- e) Ashabul furudh yang mendapatkan **1/3** ada dua:
 - (1) Ibu jika tidak ada dihajib
 - (2) Dua atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu
- f) Ashabul furudh yang mendapatkan **1/6** ada tujuh⁴²:
 - (1) Ibu jika memiliki anak atau cucu, atau memiliki dua atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan
 - (2) Nenek ketika tidak ada ibu

⁴² *Ibid.*, h. 337

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama seorang anak perempuan
- (4) Saudara perempuan seayah jika bersama seorang saudara perempuan sekandung⁴³
- (5) Ayah jika ada anak atau cucu
- (6) Kakek jika tidak ada ayah
- (7) Seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu

 2. *'Asabah*

Menurut Imam Malik dalam bukunya *Al-Muwaththa'* *'Asabah* adalah sisa harta warisan yang setelah dibagikan kepada ahli waris inti.⁴⁴ dan juga ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadang kala mendapatkan bagian sisa (kalau ada *zawi al- furud*) kadangkala tidak menerima sama sekali (kalau tidak ada sisa), kadang-kadang menerima seluruh harta (kalau tidak ada *zawil al-furud*).⁴⁵

Ahli waris yang termasuk dalam kelompok *'asabah* ini dapat di golongankan menjadi tiga macam, antara lain:

 a) *'Asabah bi Nafsi*

Adalah ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris lain⁴⁶,

⁴³ <https://rumaysho.com/2502-panduan-ringkas-ilmu-waris.html>

⁴⁴ Imam Malik bin Anas, *Al- Muwathatha'* Imam Malik, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). , h

234.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Op, cit*, h. 225-229.

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *hukum Kewarisan Islam di Indonesia, eksistensi dan adap tabilitas*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 40

asabah bi nafsi ini seluruhnya adalah laki-laki. Yang secara berurutan yaitu:

- (a) Anak laki-laki
 - (b) Cucu laki-laki (dari garis laki-laki)
 - (c) Ayah
 - (d) Kakek
 - (e) Saudara laki-laki kandung
 - (f) Saudara laki-laki seayah
 - (g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - (h) Anak laki-laki dari saudara lakiseayah
 - (i) Paman sekandung
 - (j) Paman seayah
 - (k) Anak laki-laki dari paman sekandung
 - (l) Anak laki-laki dari paman seayah
- b) *'Asabah bi al-ghair*

Asabah bi al-Ghair adalah seseorang yang sebenarnya bukan *'asabah* karena ia adalah perempuan, namun karena ada bersama saudara laki-lakinya, maka ia menjadi *'asabah* . mereka yang termasuk *'asabah bi al-ghair* ini adalah:

- a. Anak perempuan apabila bersama anak laki-laki
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki apabila bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Saudra perempuan sekandung apabila bersama saudara laki-laki sekandung
 - d. Saudra perempuan seayah apabila bersama saudara laki-laki seayah
- c) 'Asabah ma'a al-Ghair

Asabah ma'a al Ghair adalah ahli waris yang menjadi 'asabah karena bersama sama dengan orang lain. Orang yang menjadi a'sabah ma'a al-Ghair ini sebenarnya bukan asabah akan tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli ahli waris yang juga bukan 'asabah, sedangkan orang yang menyebabkan menjadi 'asabah itu tetap bukan 'asabah.

'*asabah ma'a al-Ghair* khusus berlaku untuk saudra perempuan, sekandung atau seayah pada saat bersamanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan atau cucu perempuan tersebut menjadi ahli waris *zawi al Furud* sedangkan saudra perempuan menjadi *ashabah*

3) *Zawi al- arham*

Ahli waris *zawi al- Arham* secara etimologi diartikan ahli waris dalam hubungan kerabat. Namun pengertian hubungan itu lebih luas dan tidak semuanya tertampung dalam kelompok orang yang berhak menerima sebagai *zawi al-Arham* dah ahli waris 'asabah⁴⁷, dengan cara

⁴⁷ Ibid. , h. 247.

pembagian mula-mula diberikan kepada *zawil al-Furud* kemudian harta selebihnya diberikan kepada ahli waris ‘asabah.

Apabila di dalam pembagian tidak ada ahli waris *zawi al-Furud* dan ahli waris ‘asabah maka yang berhak menerima harta warisan adalah *zawil al-Arham*. Dalam pandangan mayoritas ulama, *zawi al-Arham* termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Mereka yang berpandangan demikian adalah Abu Bakar ash-Shiddieqi, Umar bin Khaththab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, dan lain-lain.⁴⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), h. 244